



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

Jalan Kartini No. 02 Singaraja

Telp : (0362) 21445 – Fax : (0362) 26447

Website : www.pn-singaraja.go.id - Email : pnsingaraja@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

NOMOR : W.24-U2/1885.a/OT.01.3/7/2023

TENTANG PEMBERLAKUAN JAM LAYANAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

Menimbang : a. Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3239/DJU/SK/HM.02.3/11/2019 Tanggal 12 November 2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB diperlukan penetapan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB tentang Pemberlakuan Jam Layanan PTSP.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
7. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB TENTANG PEMBERLAKUAN JAM LAYANAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB.**

Kesatu : Memberikan jam layanan PTSP Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB sebagaimana tersebut dibawah ini :

a. Jam Layanan :

Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.30 s/d 16.00 WITA
Hari Jumat : Pukul 08.00 s/d 16.00 WITA

b. Jam Istirahat :

Hari Senin s/d Kamis : Pukul 12.00 s/d 13.00 WITA
Hari Jumat : Pukul 11.30 s/d 13.00 WITA

- Kedua** : Supaya seluruh petugas PTSP dalam melaksanakan tugas pelayanan di PTSP berpedoman pada jam layanan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan seperlunya.



